



PENETAPAN

Nomor 564/Pdt.P/2014/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan "*isbath nikah*" yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Baji Pa'mai III, Nomor 07 (rumah atas nama Dg. Lu'mu), RT. 005, RW. 001, Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat surat dan mendengar keterangan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 September 2014 dibawah register perkara Nomor: 564/Pdt.P/2014/PA Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 05 Oktober 1959 di Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Mamajang Dalam yang bernama **IMAM** dan yang menjadi wali adalah saudara dari pemohon yang bernama **WALI** , karena ayah pemohon saat telah meninggal, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I SAKSI NIKAH II** .
2. Bahwa sebelum kawin pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak.

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No. 564/Pdt.P/2014/PA.Mks



3. Bahwa pernikahan pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Bahwa pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing masing bernama:
 - a. **ANAK I** , Lahir tanggal 13 Agustus 1963
 - b. **ANAK II** , Lahir tanggal 12 September 1966
 - c. **ANAK III** , Lahir tanggal 18 Agustus 1969
 - d. **ANAK IV** , Lahir tanggal 22 **ANAK IV** i 1972
 - e. **ANAK V** , Lahir tanggal 27 Desember 1974
 - f. **ANAK VI** , Lahir tanggal 28 Agustus 1980
6. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah terjadi perceraian sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2014.
7. Bahwa pemohon menikah sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah pengurusan kelengkapan berkas untuk mengurus uang duka pada kantor Taspen Makassar.

Berdasarkan keterangan keterangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon, Sitti Lawiah dengan **SUAMI PEMOHON** yang terjadi Kota Mamajang Dalam, Kecamatan



Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 05 Oktober 1959 adalah sah menurut hukum;

3. æ¼û33hî\$mt»_U!m6¥_>_¼ÔÉÔ_Ó -□_ë¶□!³¼'\$à_N_Z@|Ÿ-
°šMæ<Æ,,°ää_ñL__'ieÂ½"~ô"BeWÓ_éN«éåDZ-!5__±)_QA'-k-
™__%WDg|_Ä'_¾_?_• G±g_Äw"%ì__x/6^_€"àuy>_=,,